

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)*

**HANNA FITRI RAZIAH**

**20190090031**



**FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SUKABUMI**

**AGUSTUS 2023**

## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING*  
NAMA : HANNA FITRI RAZIAH  
NIM : 20190090031

"Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada phak lainnya yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan buku buku yang cukup maka saya bersedia dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya besertasegala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut."

Sukabumi, Agustus 2023



HANNA FITRI RAZIAH

Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING*  
NAMA : HANNA FITRI RAZIAH  
NIM : 20190090031


Skripsi ini telah diujikan dan di pertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 16 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, Agustus 2023

Pembimbing I

  
(Ujang Badru Jaman, S.H.,M.H.)  
NIDN:0420129013


Pembimbing II

  
(Muhamad Ridho Sinaga, S.H.,M.H.)  
NIDN 0429129602

Ketua Penguji

  
(Rica Ista Sitepu S.H.,M.H.)  
NIDN 0415098002

Ketua Program Studi

  
(Nuchraha Alhuda Hasnda S.H.,M.H.)  
NIDN 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(C.S.A Teddy Lesmana S.H.,M.H.)

NIDN 0414058705

## **ABSTRACT**

*In Indonesia, child care is still relatively unknown and rarely discussed. Media-based crimes, such as sending sexy images, sexy videos, sexy messages, and erotic audio are examples of criminal activities that develop using social media platforms. The aim of this research is to determine the regulations for child grooming crimes in Indonesia and to carry out an analysis of the reformulation of law enforcement regarding child grooming crimes. Researchers use normative juridical methods to answer how child grooming regulations are in Indonesia and the reformulation of law enforcement regarding child grooming crimes. The research results show that in Indonesia, child care legal regulations are still inadequate and unable to overcome new crimes emerging from social media. In order to ensure the safety of the nation's future generations, the Honorable Mr President Jokowi Dodo must issue a Perpu (Government Regulation in Lieu of Law).*

**Keywords:** Child Grooming, Law Enforcement, Social Media.



## ABSTRAK

Di Indonesia, *child grooming* masih relatif tidak dikenal dan jarang dibahas. Kejahatan berbasis media, seperti pengiriman gambar seksual, video seksual, pesan seksual, dan audio erotis adalah contoh aktivitas kejahatan yang berkembang menggunakan platform media sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan kejahatan *child grooming* di Indonesia serta melakukan analisis terhadap reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab bagaimana peraturan *child grooming* di Indonesia dan reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, peraturan hukum *child grooming* masih belum memadai dan belum mampu mengatasi kejahatan baru yang muncul dari media sosial. Demi menjamin keselamatan generasi penerus bangsa, Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi Dodo harus mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

**Kata Kunci:** *Child Grooming, Penegakan Hukum, Media Sosial.*



## KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah segala suatu upaya kreativitas yang akan diuji selama proses menghasilkan suatu karya ilmiah sederhana ini tidak lain adalah sebuah aktivitas berfikir selama kurun waktu enam bulan. Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu dan diwaktu yang tepat. Sebagai manusia kecil dengan otak mungil, peneliti sangat menyadari bahwa baris-baris dalam karya sederhana ini tidak terlalu bermakna, dan tidak akan pernah cukup untuk dianggap sempurna. Di sini peneliti menyadari bahwa dengan tidak pernah dianggap sempurnanya tulisan ini, menunjukkan bahwa manusia adalah subyek yang terus bergerak, dan terus berfikir. Sebagaimana filsuf dari barat “Rene Decrates” menyatakan bahwa “**Cogito Ergo Sum**” “Aku Berfikir, Maka Aku Ada.”

Skripsi yang berjudul ”**Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming**” ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S.H pada Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra. Terhadap seluruh proses yang telah dilalui, Peneliti tidak akan pernah berhenti untuk mengucap Syukur kepada Allah SWT, dzat yang Maha Agung yang terus memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, juga Nabi Muhammad SAW, sosok yang selalu peneliti rindukan. Sholawat dan salam semoga selalu terucap. Allahumma shalli ‘ala Muhamadin wa’ala ali ali Muhammad.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, Peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. Selaku Rektor Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan S1 pada program studi Sarjana Hukum Universitas Nusa Putra;
2. Bapak CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan ilmu

penuh berkah, dan semangat luar biasa selama awal proses masuk perkuliahan hingga berakhirnya pembuatan skripsi ini;

3. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, yang tengah meneruskan amanah untuk mendukung dan memfasilitasi proses akademik bagi peneliti selama studi di kampus perjuangan ini, sekaligus seorang guru yang peneliti jadikan teladan atas keteduhan dan ketenangan hati dalam berfikir dan bertindak;
4. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan semangat luar biasa selama proses pembuatan skripsi ini;
5. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap tugas akhir peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II yang sangat menyenangkan dan terus memberikan afirmasi positif dari awal penelitian skripsi ini, yang juga membuat peneliti yakin, bahwa peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai;
7. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. Selaku ketua Pengaji I Skripsi yang peneliti sangat cintai dan selalu rindukan, namun sebetulnya peneliti takuti dan peneliti segani karena kehebatan keilmuannya, terima kasih sudah mau menguji peneliti dalam sidang skripsi ini;
8. Bapak Sumarta, S.H.,M.H. Selaku Pengaji II yang telah dengan ikhlas memberikan saran, semangat, masukan, kritik, terhadap tugas akhir peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini;
10. Kepada kedua orangtuaku terkasih, mamah (Alm.Iah fariah) dan ayah (Asep Razab, S.Pd., M.H) yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil selaku orang tua tunggal yang juga telah menitipkan

amanah kepada peneliti untuk dapat melanjutkan estafet perjuangan mendiang ayah peneliti untuk dapat menjadi praktisi hukum yang sadar dengan keadaan sosial. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan diri melalui kesempatan belajar di strata satu ini. Terima kasih atas jasa dan kasih sayangnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan Alm. Mamah di surganya Allah SWT;

11. Kakak dan adik peneliti, Anne Fitri Raziah, S.E, Muhammad Dio Faraza, Sevi Seviah Febri Raziah, Muhammad Sya'ban Al-Rizki Faraza, terimakasih, karena selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan canda tawa yang mewarnai langkah hiruk pikuknya kehidupan peneliti;
12. Risnawati Mardiyah, teman pena sekaligus teman berfikir yang selalu berdiri beriringan bersama peneliti sejak tahun 2019 dan sosok penolong yang peneliti temui di perjalanan strata satu ini;
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat As.Syafi'i Universitas Nusa Putra, terimakasih telah menjadi kamar berfikir intelektual dan tempat dimana peneliti merasa seperti di sekolah yang harus terus belajar untuk bersama-sama berdaya;
14. Keluarga Besar Jurnalis Nuansa (*News Update Nusa Putra*), terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga peneliti dapat sampai pada titik ini;
15. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI), terimakasih karena sudah mau sukarela mewarnai hari-hari peneliti di tengah abu-abunya Kota Sukabumi;
16. Kak Hana Muhammad, selaku mentor terbaik yang peneliti punya. Baik diperkuliah ataupun di organisasi, terimakasih atas motivasi dan bimbingannya, sehingga peneliti dapat menjadi sosok pribadi yang terus berkembang dan berkemajuan;
17. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum 2019 yang tak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan support dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di Universitas Nusa Putra;

18. Tidak lupa, terima kasih juga untuk seluruh perempuan dan anak-anak korban kekerasan di negeri ini. Jangan takut untuk bersuara, karena dengan bersuara, kita dapat mengehentikan apa yang tidak benar dan tidak adil. Teruslah bersuara, karena satu suara bisa menjadi data dan mengubah wajah Indonesia. Tuhan, semoga Engkau selalu melindungi dan merahmati kami.

Demikian kata pengantar dari peneliti. Peneliti memohon maaf jika skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun peneliti sadari betul masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam tata bahasa dan substansi skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan sarannya untuk penyempurnaan skripsi ini, juga peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.



Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Fitri Raziah  
Nim : 20190090031  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Noneksclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentukpangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi  
Pada tanggal : 16 Agustus 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	4
F. Metode Penelitian .....	10
1. Spesifikasi Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Tahap Penelitian .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data.....	14
7. Jadwal Penelitian .....	15
G. Sistematika Penelitian dan Outline.....	15
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>CHILD GROOMING</i>.....</b>	<b>18</b>
A. <i>Child Grooming</i> .....	18
B. Konsep Perlindungan Anak .....	22
C. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana .....	26
D. Penelitian Terdahulu.....	29

**BAB III KEJAHATAN *CHILD GROOMNG* DI BERBAGAI NEGARA 33**

A. Kejahatan <i>Child Grooming</i> di Negara Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia .....	33
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Negara Inggris .....	34
2. Negara Amerika Serikat .....	41
3. Negara Malaysia.....	47

**BAB IV PERATURAN KEJAHATAN *CHILD GROOMING* DI INDONESIA DAN REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING* .....55**

A. Peraturan <i>Child Grooming</i> di Negara Indonesia .....	55
--------------------------------------------------------------	----

B. Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Child Grooming</i> .....	62
-----------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V PENUTUP.....74**

A. Kesimpulan .....	74
---------------------	----

B. Saran .....	74
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA .....76**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya Revolusi Industri Keempat (4.0), masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dan internet. Internet kini menjadi aspek yang lumrah dalam budaya modern, generasi muda sudah terbiasa dan aktif menggunakannya. Kemajuan teknologi yang pesat dan meluasnya pengguna media sosial menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan yang berbeda, yang mengakibatkan jenis-jenis kejahatan baru menjadi lebih beragam dan meluas. Salah satu kejahatan di media sosial yang terus berkembang, baik dari segi modus operandi<sup>1</sup> maupun kejahatannya, adalah *child grooming*.

Di Indonesia, *child grooming* masih relatif tidak dikenal dan jarang dibahas. Kejahatan dengan modus operasi berbasis internet, seperti pengiriman gambar seksual, video seksual, pesan seksual, dan audio erotis adalah contoh aktivitas kejahatan yang berkembang menggunakan platform media sosial. Menurut *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), terdapat 4,2 juta insiden eksplorasi anak, termasuk *child grooming*, di Indonesia pada tahun 2020.<sup>2</sup> Begitu pula menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 859 kejadian pelanggaran

---

<sup>1</sup> Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya

<sup>2</sup> Faorick Pakpahan, "Hindari Grooming dan Cyberbullying, Orang Tua Wajib Awasi Anak Gunakan Medsos" <https://nasional.sindonews.com/read/87032/15/hindari-grooming-dan-cyberbullying-orang-tua-wajib-awasi-anak-gunakan-medsos-1593583633>, diunduh pada Jum'at 17 Maret 2023, pukul 07.01 Wib

*grooming* anak di Indonesia pada tahun 2021.<sup>3</sup> Apalagi, informasi yang dihimpun pada tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) melalui Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIPPA) menunjukkan bahwa anak di bawah umur antara 13 dan 17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Berdasarkan statistik di atas, menunjukkan bahwa kejahatan di media sosial terus meningkat, dan akan ada konsekuensi serius jika tumbuh kembang anak di masa depan tidak dilindungi dengan baik. Konsekuensi dari jejak digital dapat seumur hidup dan tidak dapat dihapus, di mana bisa menyebabkan masalah baru di masa depan anak. Salah satu kejadian yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penggunaan aplikasi game online yang populer di kalangan anak-anak. Tujuannya untuk bertukar nomor telepon, lalu memanfaatkan percakapan video untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual. Setelah selesai, pelaku mencatat interaksi yang akan digunakan terhadap korban di masa depan.<sup>5</sup> Pada 25 Juni 2019, Anggi Aulia Prakras alias AAP alias Prasetya Devano, 27, seorang sopir taksi online, ditahan. Atas laporan salah satu orang tua korban ke polisi, pelaku diamankan. Berdasarkan penyelidikan, pelaku menggunakan aplikasi game

---

<sup>3</sup> Nadia Rezkina Dilla, Ufran, 2023 "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia" Jurnal Indonesia Budaya, Vol.4, No.1, hlm.384

<sup>4</sup> Formas Juitan Lase, Grescyel weltya, Ima Sarinita, Arviani Nerissa, 2022, "Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur" Jurnal Comunita Servizio, Vol.3, No.2, hlm. 927

<sup>5</sup> Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corpatty, Yonna Beatrix Salamor, 2020, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring" Jurnal Sasi, Vol.26, No.4, hlm. 495

internet Hago untuk diam-diam merekam tindakan seksual dengan seorang anak dibawah umur.

Besarnya dampak dari bahaya *child grooming*, penting untuk menegakan hukum guna melindungi anak-anak. Modus operasi *child grooming* yang masih belum familiyar dikalangan masyarakat Indonesia dan kurangnya pemahaman akan perkembangan kejahatan seksual yang secara masif dilakukan melalui media sosial, mencerminkan masalah baru yang timbul dari teknologi. Mengingat bahwa anak-anak adalah target utama dari modus operasinya, maka sangat menarik dan penting untuk dikaji fenomena dan fakta ini lebih lanjut, terutama dari sudut pandang penegakan hukum. Mengingat sasaran utama dari modus operasi ini adalah anak-anak, maka fenomena dan fakta ini menjadi hal menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari sisi implikasi penegakan hukum. Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul skripsi tentang REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING*.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana peraturan kejahatan *child grooming* di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan kejahatan *child grooming* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis terhadap reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *child grooming*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai hukum pidana, khususnya terkait dengan pelanggaran seksual yang dilakukan di media sosial dengan modus operandi *child grooming*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum Indonesia dalam menangani kejadian kejahatan seksual termasuk kejahatan *child grooming*.

- b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran seksual termasuk modus operandi *child grooming*, namun juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko signifikan yang terkait dengan kejahatan tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam identifikasi masalah di atas, peneliti menggunakan dua landasan, yaitu konsep perlindungan anak dan teori efektivitas hukum.

##### **1. Konsep Perlindungan Anak**

Meningkatnya insiden pengungkapan seksual pada anak kemudian dieksplorasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksplorasi mempunyai arti memanfaatkan hasil karya orang lain untuk kepentingan diri sendiri, menyiapkan sesuatu untuk orang lain, dan memeras orang lain yang semuanya merupakan perbuatan tercela.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud eksplorasi anak oleh orangtua adalah ketika orang tua atau orang dewasa lainnya melakukan, mengizinkan, melaksanakan, memberi perintah untuk melaksanakan, atau mengambil bagian dalam eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, tumbuh, dan hidup semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindung dari prasangka dan kekerasan.<sup>8</sup> Pengertian perlindungan yang diejawantahkan oleh Wiyono dalam bukunya “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia” adalah suatu pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan dalam rangka memberikan rasa aman secara psikis dan fisik kepada masyarakat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, ketika berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertugas

---

<sup>6</sup> Suharso, Renoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: IV Widya Karya), hlm. 279

<sup>7</sup> Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Wiyono, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98

mengasuhnya, setiap anak berhak dilindungi dari prasangka, eksplorasi ekonomi dan seksual, penahanan, kekejaman, kekerasan, dan pelecehan, ketidakadilan, dan lainnya. pengobatan yang tidak tepat. masa kecilnya.<sup>10</sup>

Anak-anak seyogyanya akan mewakili masa depan negara dan pemimpin-pemimpin masa depan, maka sudah sewajarnya jika mereka dijaga keberadaannya, mengingat mereka masih muda dan lemah secara intelektual dan fisik. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang sering dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak, telah diratifikasi dan diadopsi sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, ketika Keputusan Presiden Nomor 36 tentang “Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak” sebagai bagian hukum nasional Indonesia<sup>11</sup> sehingga, penandatanganan ini menunjukkan pengakuan formal Indonesia terhadap hak-hak anak, komitmen teguh Indonesia terhadap perlindungan anak, dan implementasi tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan persyaratan KHA. Namun, secara empiris, berbagai pelanggaran hak anak masih sering terjadi bahkan 21 tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Pemahaman dan eksplorasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui penggunaan media sosial dan internet merupakan salah satu contoh yang terjadi saat ini.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 ayat (13)

<sup>11</sup> Lukman Hakim Nainggolan, 2005, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak," Jurnal Equality, Vol.10, No.2, hlm. 83

Menurut Arif Gosita, ada beberapa faktor terkait perlindungan anak yang perlu diperhatikan terkait kebutuhan anak, seperti:

1. Perlindungan yang luas
  - a. Perlindungan dasar antara lain mencakup hal-hal seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan hukum.
  - b. Terdiri dari benda material dan spiritual.
  - c. Sehubungan dengan pembagian tuntutan ke dalam kategori utama dan sekunder, yang mempengaruhi urutan pemenuhannya.
2. Kepastian pelaksanaan proteksi
  - a. Tentu saja, untuk mendapatkan hasil terbaik, jaminan atas pelaksanaan kegiatan perlindungan harus diberikan, dan jaminan tersebut harus dirasakan dan diakui oleh pihak-pihak yang berpartisipasi dalam operasi perlindungan.
  - b. Mengutip jaminan tersebut yang tertuang dalam suatu aturan tertulis, baik berupa Undang-Undang maupun peraturan daerah, yang penerapannya bersifat lugas, dapat dipertanggungjawabkan, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
  - c. Peraturan harus dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan tindakan

perlindungan yang digunakan di negara lain yang memerlukan pemikiran dan peniruan yang cermat (peniruan kritis).<sup>12</sup>

Dalam hal ini "*critical imitation*" merujuk pada pendekatan yang bijak dalam mengadopsi praktik-praktik perlindungan anak dari negara lain berarti memahami konteks dan alasan mengapa praktik tersebut berhasil di negara asal, dan bukan hanya menirunya secara mekanis. Dengan pemahaman ini, penyesuaian dapat dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai budaya, dan institusi di Indonesia. Dengan demikian, konsep perlindungan anak harus tetap dipertahankan tanpa ada celah sedikit pun yang dapat menggerogoti. Partisipasi penuh, perhatian dan kebijakan yang mendesak akan sangatlah dibutuhkan. Sebanding dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 58, yang menyatakan:

- a. Selama dalam tahanan orang tua, wali, atau pengasuh lainnya, setiap anak mempunyai hak hukum untuk dilindungi dari segala macam kekerasan fisik atau mental, penahanan, penganiayaan, dan ide-ide seksual.
- b. Hukuman harus diberatkan jika orang tua, wali, atau orang dewasa yang mengasuh anak lainnya melakukan segala jenis penganiayaan fisik atau mental, pemenjaraan, penganiayaan, atau pelecehan

---

<sup>12</sup> Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin al-Fatih, 2019, “*Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*,” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2, hlm. 312

seksual, termasuk penipuan, terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi.<sup>13</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efisiensi Undang-Undang yang menjembatani dalam hal legitimasi hukum harus diperhitungkan mengingat bahwa Undang Undang terkadang tidak berhasil dalam praktik yang sebenarnya. Masyarakat akan merasa lebih benar memperoleh manfaat, dan lebih yakin, jika peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum diselaraskan dengan baik. Aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, adalah masalah penegakan hukum yang efektif.

Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” yang dapat mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum: faktor hukum, faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, faktor fasilitas dan kemudahan, faktor komunitas, dan faktor budaya. Faktor tersebut tentunya merupakan konsep yang sangat penting yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Menurut pernyataan Lawrence M. Friedman dalam “*The Legal System: A Social Science Perspective*”, ia telah menetapkan tiga

---

<sup>13</sup> Pasal 58 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

indikator. Struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum, yang berfungsi sebagai standar evaluasi penegakan hukum di masyarakat.<sup>14</sup>

Lawrence sependapat dengan Soerjono terkait efektivitas penegakan hukum di masyarakat, meski hanya membahas tiga unsur. Sederhananya, Lawrence mereduksinya menjadi tiga elemen dalam kasus ini. Sejauh mana penegakan hukum beroperasi di suatu komunitas atau negara ditentukan oleh interaksi ketiga elemen tersebut satu sama lain. Untuk menjawab permasalahan kedua, peneliti dalam penelitian ini akan menerapkan teori khasiat hukum Lawrence M. Friedman sebagai alat analisis.

#### **F. Metode Penelitian**



Metode penelitian adalah pendekatan terorganisir dalam melaksanakan penelitian dan memberikan arahan tentang cara melaksanakan penelitian, termasuk tindakan yang diperlukan untuk mengumpulkan data, memeriksa informasi, dan membuat kesimpulan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.”<sup>15</sup>

Kajian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang sejenis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif/doktrinal mempunyai makna

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*,” Bandung: Nusa media, 2009, hlm. 17

<sup>15</sup> Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram NTB: Mataram University Press 2020, hlm.

memberikan penjelasan secara metodis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu; mengkaji hubungan antar peraturan itu memperjelas area abu-abu dan bahkan mungkin memperkirakan perkembangan di masa depan.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif, kadang disebut penelitian dokumen atau kepustakaan, kadang juga disebut penelitian hukum doktrinal. karena Undang-Undang tertulis dan dokumen hukum lainnya adalah satu-satunya sumber yang digunakan untuk pelaksanaan atau penayangan penelitian ini.<sup>17</sup> Berdasarkan pemahaman beberapa prinsip metodologi penelitian hukum, maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Karena fokusnya pada identifikasi norma-norma hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diangkat dalam pembahasan permasalahan, maka jenis kajian ini bersifat normatif. Dalam kajian hukum semacam ini, hukum sering kali dipandang sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai standar atau pedoman yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia yang dapat diterima.<sup>18</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>18</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118


a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Strategi regulasi-legislatif digunakan untuk mengkaji setiap Undang-Undang yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Menelaah apakah Undang-Undang selaras atau konsisten satu sama lain dapat dilakukan dengan pendekatan hukum.<sup>19</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Cara pandang dan teori yang muncul dalam ilmu hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan saat ini tidak diikuti dengan pendekatan berbasis konteks.<sup>20</sup>

c. Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*)



Pendekatan komparatif merupakan suatu cara untuk membandingkan informasi guna mendapatkan wawasan yang segar. Membandingkan dua konsep atau lebih untuk mencari persamaan disebut perbandingan dalam bahasa Inggris.<sup>21</sup>

### 3. Tahap Penelitian

- a. Tahap persiapan di mana peneliti menciptakan strategi penelitian penelitian. Fase ini berfokus pada penelitian yang akan dilakukan di untuk ke depan.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” Jakarta, Pranada Media Group, 2005, hlm. 80

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,” Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 93

<sup>21</sup> Nur Rokhimah Hanik, Sri Harsono, 2020, “*Implementasi Model Pembelajaran Komparasi yang Diintegrasikan dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau dari Kemampuan Analisis Mahasiswa*,” Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.4, No.2, hlm. 117

- b. Tahap Penelitian, Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier serta mempelajari literatur dan dokumen dari perpustakaan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sistem kartu digunakan untuk pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah pemeriksaan dokumen hukum. Penulis mencatat ulang informasi yang diperlukan untuk konten tersier. Sedangkan penyimpanan data barang legal dari media online dilakukan dengan menyimpan file setiap website yang memiliki konten yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar meski tidak terkoneksi dengan jaringan internet, materi dapat segera diakses kembali kapan pun diperlukan.

##### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang Pelanggaran Seksual Tahun 2023 (Sexual Offences Act 2003)
6. Undang-Undang Bujukan Federal (Pasal 2422 KUHP Amerika Serikat)
7. Undang-Undang Pelanggaran Seksual Terhadap Anak-anak Tahun 2017 (UU 792)
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

## 5. Alat Pengumpulan Data

Karena penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, maka *logbook* atau catatan hasil telaah dokumen digunakan sebagai sumber data.

## 6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum sebagaimana dimaksud pada butir (5) di atas, dilakukan analisis yang diawali dengan peninjauan terhadap definisi dan standar hukum. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penitipan anak di Indonesia. Setelah pengumpulan data dan dokumen hukum, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang melibatkan pengelolaan data untuk memastikan bahwa data tersebut disusun secara

koheren dan memudahkan analisis oleh peneliti. Alhasil, peneliti akhirnya mengolah data setelah mengumpulkannya. Langkah-langkah berikut termasuk dalam pengolahan data, kompilasi data, verifikasi data, kategorisasi data, dan sistematisasi. Pengklasifikasian data melibatkan pengorganisasian informasi dan dokumen hukum yang dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai atau dianggap mewakili gejala atau peristiwa hukum yang serupa. Data yang dikumpulkan primer dan sekunder, diolah, diperiksa, dan ditarik kesimpulan. Hasilnya kemudian disajikan dalam gaya deskriptif yang mudah dimengerti. Teknik ini tentunya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai skripsi yang sedang diteliti.

## 7. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dengan alokasi waktu mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

## G. Sistematika Penelitian dan Outline

Terdapat lima bab dalam skripsi ini dan masing-masing bab mempunyai banyak sub bab. Proses-proses yang terlibat dalam penyusunan tesis ini diuraikan di bawah ini, yang dapat digunakan sebagai bantuan penelitian dan penulisan.

Bab yang menjadi pedoman pengembangan skripsi ini adalah **Bab I**, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan: A) *Identifikasi Masalah*, yaitu mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian dan penulisan tesis. B) *Latar Belakang Masalah*, yaitu

mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian dan penulisan tesis. *C) Tujuan Penelitian*, yaitu mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi. *D) Kegunaan penelitian*, yaitu rangkuman alasan dilakukannya penelitian serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini. *F) Metode Penelitian*, yaitu uraian tentang sifat penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi uraian tentang bentuk dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang digunakan, metode analisis, serta kerangka penelitian dan penulisan itu sendiri. *E) Kerangka Pemikiran*, yaitu pernyataan prinsip-prinsip dasar dan terminologi yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini. *G) Sistematika penulisan*, menggambarkan alur ide dan temuan penelitian yang ditulis dalam skripsi ini; bahan dan teknik yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.



Setelah penjelasan tentang bagaimana gagasan perlindungan anak dan reformasi hukum pidana digunakan sebagai kerangka teoritis untuk mengatasi kesulitan yang disajikan dalam mengidentifikasi masalah satu dan dua, **Bab II** menawarkan tinjauan dasar mengenai penyangkalan anak sebagai salah satu bentuk kejahatan di media sosial.

Tinjauan komprehensif mengenai pelanggaran *child grooming* di Amerika Serikat, Malaysia, dan Inggris diberikan pada **Bab III**. Bab ini mencakup informasi penting yang harus dicari dan digunakan sebagai peta

jalan untuk mengatasi rumusan masalah pertama, yang dibahas dalam bab empat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *grooming* anak di Indonesia diuraikan pada **Bab IV**. Kemudian dibahas reformulasi penegakan hukum terkait pelanggaran pengasuhan anak. Solusi dari hasil permasalahan pertama dan kedua dibahas dalam bab ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan pada **Bab V** yang merupakan bab penutup dan penutup. Selain itu, sejumlah rekomendasi dan usulan juga disampaikan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Child grooming* adalah fenomena yang sedang berkembang di Indonesia, dan merupakan bentuk dari eksplorasi seksual terhadap anak melalui media sosial. Anak-anak rentan terhadap pelecehan seksual dan pelakunya sering kali adalah orang terdekat korban. Di Indonesia, peraturan hukum *child grooming* masih belum memadai dan belum mampu mengatasi kejahatan baru yang muncul dari media sosial. Selain hanya mengatur sebatas kejahatan yang bersifat konvensional, implementasi Undang-Undang saat ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, peraturan peraturan tersebut sudah sangat usang dan tidak mengikuti perkembangan zaman.
2. Kurangnya peraturan hukum yang memadai dapat mempersulit penegakan hukum untuk menegakkan hukum. Terbatasnya peraturan terkait pelanggaran *child grooming*, penegakan hukum menjadi kurang efektif dan upaya-upaya sangat diperlukan untuk meningkatkan peraturan hukum terkait pelanggaran *child grooming* dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

#### **A. Saran**

Berpijak pada hasil kesimpulan di atas, peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan hukum Indonesia yang berlaku saat ini mengenai *child grooming* untuk melindungi hak-hak anak Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi, menyelaraskan hukuman, dan merespon tren kejahatan yang dinamis. Dalam menyikapi hal tersebut, mengingat dan menimbulkan urgensi dan segala bahaya dari *child grooming* yang sudah merajalela di Indonesia, menjadi khawatir akan banyaknya korban yang selanjutnya berjatuhan. Demi menjamin keselamatan generasi penerus bangsa, Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi Dodo harus mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

2. Sebagai saran kepada legislatif, saya merekomendasikan untuk segera memperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan *child grooming*. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kejahatan seksual dan kecenderungan menganggap seks sebagai hal yang tabu telah menyebabkan peningkatan kasus *child grooming*. Oleh karena itu, untuk meminimalisir peningkatan kasus, masyarakat umum terutama anak-anak dan orang tua, perlu diberi edukasi mengenai *child grooming* sebagai bentuk kejahatan baru dari kejahatan seksual yang difasilitasi oleh media sosial. Untuk memastikan bahwa penegakan hukum terkait *child grooming* efektif dan tepat, masyarakat modern dewasa ini harus menyadari dan memiliki pengetahuan tentang kejahatan *child grooming*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Pelanggaran Seksual Tahun 2023 (Sexual Offences Act 2003)  
Undang-Undang Bujukan Federal  
Undang-Undang Pelanggaran Seksual Terhadap Anak-Anak Tahun 2017 (UU 792)

### B. BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006  
Desy Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, PT Balebad Dediaksi Prima, Kencana, 2017  
Johnny Ibrahim, Teori dan *Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008  
Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa media, Bandung, 2009  
Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007  
Muhammin, "Metode Penelitian Hukum," Mataram university Press, Mataram NTB, 2020  
Mardjono Reksodiputro, *Pembaruan Hukum Pidana*, Pusat Keadilan dan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995  
Nurul Nadia Abd Aziz, Zaidatul Nadiah Abu Yazid, *Pedofilia Naratif Eksplorasi seksual terhadap kanak-kanak*, Pahang: Malaysia 2021  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2005  
Suharso, Renoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2005  
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983  
Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012  
Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum pidana*, PT Alumni, Bandung, 2019  
Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

### C. JURNAL

- Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corpusty, Yonna Beatrix Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal Sasi, Volume 26, Tahun 2022
- Anjeli Olivia, Tegus Suratman, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, Jurnal Bhiwara Law, Volume 2, Tahun 2021
- Aisha K Gill, Karen Harrison, *Child Grooming and Sexual Exploration: Are South Asian Men The UK Media's New Folk Devils*, Jurnal International Jurnal for Crime Justice and Social Democracy, No.2, Tahun 2015
- Alfina Febriyana, Chazizah Gusnita, *Model Pendekatan Child Grooming Groomer terhadap Anak di Media Sosial*, Jurnal Perempuan dan Anak, Volume 7, Tahun 2023
- Aisha Raja, *Online Child Sex Exploitation Sexting dan Perawatan*, University of Derby, Computer Forensics and Investigation, Bsc (Hons), Tahun 2014
- Ana Aniza Karunia, *Penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Tahun 2022
- Astri Yogatama, *Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya*, Jurnal Ilmiah Scriptura, Volume 3, Tahun 2009
- Cristina Lamtiur, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksplorasi Anak Anak di Samarinda*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 1, Tahun 2021
- Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 14, Tahun 2020
- Formas Juitan Lase, Grescyel weltya, Ima Sarinita, Arviani Nerissa, *Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur*, Jurnal Comunita Servizio, Volume 3, Tahun 2022
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Tarbiyah Bil Qalam, Volume 4, Tahun 2022
- Julie A. Herward, *To Catch All Predators: Toward a Uniform Interpretation of "Sexual Activity" in the Federal Child Enticement Statute*, American University Law Review, Volume 63, Tahun 2014
- Khalisa Aliya Indriany, Dona Raisa Monica, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)*, Jurnal Kelitbangin, Volume 11, Tahun 2023
- Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Volume 10, Tahun 2005
- Mediol Stiovanny Yoku, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child groming Dalam Kejahatan Seksual*, Jurnal Law Proscientist, Volume 1, Tahun 2022

- Nadia Rezkina Dilla, Ufran, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, Jurnal Indonesia Budaya, Volume 4, Tahun 2023
- Nur Rokhimah Hanik, Sri Harsono, *Implementasi Model Pembelajaran Komparasi yang Diintegrasikan dengan Pendekatan Kolaboratif Ditinjau dari Kemampuan Analisis Mahasiswa*, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Volume 4, Tahun 2020
- Protecting Children from Cybercrime, Legislative Responses in Latin America to Fight Child Pornography, Online Grooming, and Cyberbullying through Information and Communication Technologies*, Tahun 2015
- Rival Apriliandi, Teddy Lesmana, *Supremasi Hukum Bagi Anak Sebagai Groomer Tindak Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2, Tahun 2023
- Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin al-Fatih, *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, Tahun 2019
- Sofia Khoirunnisa Alfiany, Dini Dewi Heniarti, *Analisis Yuridis Kejahatan Seksual terhadap Anak (Child Grooming) Melalui Aplikasi Game Online Hago dengan Tujuan Eksloitasi oleh Groomer Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Prosiding Ilmu Hukum, tahun 2021
- Samsul Arifin, Kholidur Rahman, *Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Volume 10, Tahun 2021
- Syahirah Abdul Sukhor, Noor Dzuhaiddah Osman, *Sexting Among Children: Differences in Law Between Malaysian, English, And American Laws*, Journal of Communication, Volume.1, Tahun 2022
- The International Centre For Missing & Exploited Children (ICMEC) Online Grooming Of Children For Sexual Purposes:Model Legislation & Global Review*, Tahun 2017
- Yuli winiarti wahyuningtyas, firda laily mufid, *Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Groomer Child Grooming Melalui Media Sosial*, jurnal rechtens, Volume 11, Tahun 2022
- Yunias Setiawati, *Darurat Cybersexual Pada Anak Dan Remaja*, Prosiding Bali Psikiatri Terkini Batik, Tahun 2022
- Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak:Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-undangan*, Volume 15, Tahun 2021

#### **D. INTERNET**

- Canadian Centre For Child Protection, *Child Sexual Abuse It Is Your Business*, [Https://Www.Cybertip.Ca/Pdfs/C3p\\_Childsexualabuse\\_Itisyourbusiness\\_en.Pdf](Https://Www.Cybertip.Ca/Pdfs/C3p_Childsexualabuse_Itisyourbusiness_en.Pdf), “ diakses Bulan Juli 2023
- Daniel Pollack dan Andrea MacIver, *Memahami Perawatan Seksual dalam Kasus Pelecehan Anak*,

[https://www.americanbar.org/groups/public\\_interest/child\\_law/resource\\_s/child\\_law\\_practiceonline/child\\_law\\_practice/Vo-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/](https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resource_s/child_law_practiceonline/child_law_practice/Vo-34/november-2015/understanding-sexual-grooming-in-child-abuse-cases/), diakses Bulan Juli 2023

Faorick Pakpahan, *Hindari Grooming dan Cyberbullying, Orang Tua Wajib Awasi Anak Gunakan Medsos*, <https://nasional.sindonews.com/read/87032/15/hindari-grooming-dan-cyberbullying-orang-tua-wajib-awasi-anak-gunakan-medsos-1593583633>, diakses Bulan Maret 2023

Grash Steiner Blanton,P.C. Attorneys & Counsellors At.Law, *Child Grooming Signs, Stages & Behaviors*, <https://www.gerashsteiner.net/blog/child-grooming-signs-stages-behaviors/>, diakses Agustus 2023

Kayleigh, *how murdered schoolgirl was groomed online*, Kayleigh Haywood: How murdered schoolgirl was groomed online - BBC News, diakses Bulan Juli 2023

Kathleen Calderwood, *Perawatan Snapchat: Pria New York diduga memikat gadis Sydney berusia 16 tahun ke Amerika untuk berhubungan seks*, <https://www.abc.net.au/news/2017-05-19/snapchat-grooming-lures-16yo-sydney-girl-to-america-for-sex/8542686>, diakses Agustus 2023

Muhammad Afham Ramli, *Penjenayah seksual guna aplikasi sosial jerat kanak-kanak*, <https://www.sinarharian.com.my/article/75989/penjenayah-seksual-guna-aplikasi-sosial-jerat-kanak-kanak>, diakses Agustus 2023

Purnama Ayu Rizky, *Apa itu "Child Grooming", Semua Fakta yang Harus Kamu Tahu*, <https://magdalene.co/story/apa-itu-child-grooming-semua-fakta-yang-harus-kamu-tahu/>, diakses Bulan Juli 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**HANNA FITRI RAZIAH**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 09 Januari 2000. Anak kedua dari lima bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Asep Rojab dan Ibu Iah Fariah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Cibogo Cikahurian Kadudampit Kabupaten Sukabumi, periode 2007-2013, selanjutnya menempuh pendidikan di jenjang menengah pertama tepatnya di MTs Yasti2 Kadudampit Kabupaten Sukabumi periode 2014-2016, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Muhammadiyah Cipetir Kadudampit Kabupaten Sukabumi periode 2017-2019. Setelah menuntaskan pendidikan sampai dengan menengah atas, penulis langsung melanjutkan studi strata satu di Universitas Nusa Putra sebagai pilihan terbaik untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Penulis menjadi bagian Universitas Nusa Putra pada program studi Hukum periode 2019-2023, dengan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebesar 3,73. Dengan demikian penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas Nusa Putra.

